

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTEK JUAL BELI *SOFTWARE* KOMPUTER  
DI KOTA SEMARANG**

**S K R I P S I**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**DANU WINOTO**

**NIM : 2103163**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2009**



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**  
Jl. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

---

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdra. Danu Winoto

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
IAIN Walisongo  
Di-Semarang

*Assalmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : **Danu Winoto**  
NIM : **2103163**  
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTEK JUAL BELI *SOFTWARE* KOMPUTER  
DI KOTA SEMARANG**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Moh. Sholek, M.A**  
**NIP. 150 262 648**

**Maria Ana Muryani, M.H**  
**NIP. 150 263 484**



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Danu Winoto  
Nomor Induk : 2103163  
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
JUAL BELI *SOFTWARE* KOMPUTER DI KOTA  
SEMARANG

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 28 Januari 2009.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2008/2009.

Semarang, 28 Januari 2009

Ketua Sidang Sekretaris Sidang

**Drs. H. Musahadi, M.Ag**  
NIP. 150 267 754

**Drs. Mohamad Solek, M.A**  
NIP. 150 262 648

Penguji I

Penguji II

**Drs. Khoirul Anwar, M.Ag**  
NIP. 150 270 154

**Arief Budiman, M.Ag**  
NIP. 150 274 615

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Mohamad Solek, M.A**  
NIP. 150 262 648

**Maria Ana Muryani, M.H**  
NIP. 150 263 484

## MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. al Syu`ra : 183)*

## PERSEMBAHAN

*Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati kupersembahkan karya ilmiah ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku*

*Yang tercinta Ayah dan Ibu*

*Terima kasih untuk semangat dan kasih sayang serta iringan doa dan restu  
Yang tiada henti membuat Allah memberikan pintu rahmat-Nya  
Hingga jerih payah dan usaha ini telah tampak dilihat mata  
dan semoga bermanfaat.  
Engkau yang telah membimbing, mendidik, selalu memotivasi  
Serta memanjatkan do'anya kepadaku*

*Kakak-kakaku serta keponakanku yang tercinta dan tersayang  
TERIMA kasih atas motivasinya, dan do'anya untuk mencapai kesuksesan  
Inilah langkah awal kesuksesanku.*

*Sahabat-sahabatku....*

*Yang telah memberi warna perjalanan hidupku  
Dan selalu menemaniku dalam suka maupun duka*

*akhirnya....*

*Ku persembahkan karya sederhana ini  
Untuk segala ketulusan hati kalian semua  
Semoga apa yang menjadi harapan akan menjadi kenyataan.  
Amien...*

## ABSTRAK

Penggunaan komputer memang sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, karena komputer dapat melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat. Proses perhitungan yang sangat sulit apabila dilakukan secara manual menjadi sangat mudah setelah dibantu oleh komputer. Pendek kata komputer memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam jual beli komputer tak lepas adanya piranti lunak atau *software* karena perangkat keras tanpa perangkat lunak tidak bisa berjalan, demikian pula perangkat lunak (*software*) tanpa perangkat keras (*hardware*) tidak bisa bermanfaat. Apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, karena tidak menutup kemungkinan dalam prakteknya dapat menyalahi peraturan hukum. Dan juga apakah termasuk kategori jual beli yang diharamkan.

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data menggunakan metode *observasi partisipatif* dan mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Pokok bahasan dalam masalah ini adalah Bagaimanakah praktek jual beli *software* komputer di kota Semarang dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli *software* komputer di Kota Semarang. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli software komputer di kota Semarang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli software komputer di kota Semarang.

Praktek jual beli *software ilegal* komputer di Kota Semarang masih dapat kita jumpai di beberapa toko komputer, khususnya toko komputer skala kecil. Sedangkan untuk penjualan *software legal* masih tergolong sedikit mengingat tidak semua toko komputer menyediakan (menjual) cd *software* berlisensi dan masih sebatas toko komputer berskala besar. Jual beli *software* komputer secara *ilegal* merupakan hal yang dilarang, karena tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli dalam konsep Islam, melanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain. Sedangkan jual beli yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi atau sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Januari 2009

Deklarator,

**Danu Winoto**  
**NIM : 2103163**

**KATA PENGANTAR**  
*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ***“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SOFTWARE KOMPUTER DI KOTA SEMARANG”***. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan pengikutnya.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Jawa Tengah. Pasang surut semangat antara yakin dan tidak terlewat. Dukungan dari berbagai pihak telah menjadi cambuk tersendiri bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis hingga tersusunnya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah.
2. Drs. M. Solek, M.A, selaku dosen pembimbing I serta Maria Ana Muryani, M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukkan dalam materi skripsi ini.

3. Segenap Dosen Pengajar dan Staff di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak, Ibu, Kakak dan semua keluarga tercinta, Danu tidak bisa membalas semua jasa pengorbananmu.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah memberi semangat dalam perkuliahan sampai lulus.
6. Teman-temanku yang mengenalku senasib dan seperjuangan serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan. Mudah-mudahan Allah Swt selalu menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi penulis berharapsemoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Hanya kepada-Nya penulis mohon petunjuk & berserah diri, Amien.

Semarang, Januari 2009  
Penulis,

**Danu Winoto**  
**NIM : 2103163**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN ABSTRAK .....	vi
HALAMAN DEKLARASI .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	x

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	12

### **BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI**

A. Pengertian Jual Beli .....	13
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	15
C. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	17

### **BAB III : PRAKTEK JUAL BELI *SOFTWARE* KOMPUTER DI KOTA SEMARANG**

A. Diskripsi Wilayah Kota Semarang .....	23
B. Praktek Jual Beli <i>Software</i> Komputer di kota Semarang.....	31

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
JUAL BELI *SOFTWARE* KOMPUTER**

A. Analisis Praktek Jual Beli <i>Software</i> Komputer di Kota Semarang.....	44
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli <i>Software</i> Komputer ...	50

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	58
C. Penutup .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dewasa ini hampir semua kalangan masyarakat menggunakan komputer (*computerized*). Komputer tidak hanya digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, perusahaan, sekolah-sekolah, mahasiswa, tetapi juga oleh rumah tangga. Penggunaan komputer memang sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, karena komputer dapat melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat. Proses perhitungan yang sangat sulit apabila dilakukan secara manual menjadi sangat mudah setelah dibantu oleh komputer. Penggunaan mesin tik yang tidak bisa dihapus apabila terjadi kesalahan, komputer dapat melakukannya dengan kemungkinan dapat dihapus. Data penduduk yang berjumlah ribuan orang, dapat dengan mudah diakses dengan menggunakan komputer. Pendek kata komputer memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menjalankan komputer diperlukan dua perangkat, yaitu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Perangkat keras adalah peralatan komputer itu sendiri yang terdiri dari berbagai komponenn antara lain keyboard, monitor, CPU, printer untuk mencetak, dan lain-lain. Perangkat lunak adalah program komputer yang memungkinkan komputer untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diinginkan.

Dalam Jual beli komputer tak lepas adanya piranti lunak atau *software* karena perangkat keras tanpa perangkat lunak tidak bisa berjalan, demikian pula perangkat lunak (*software*) tanpa perangkat keras (*hardware*) tidak bisa bermanfaat.

Jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu Shighat Aqad, Aqid (penjual dan pembeli) dengan syarat mumayyiz dan sehat akal agar jual beli itu sah, selain itu dalam melakukan aqad penjual atau pembeli tidak ada paksaan dari siapapun. Dan yang terakhir dalam jual beli harus ada Ma'qud alaih (barang yang menjadi objek jual beli). Syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik penjual dan dapat diketahui oleh kedua pihak tentang dzat, bentuk, kadar dan sifatnya.<sup>1</sup>

Dalam transaksi jual beli selain harus sesuai dengan hukum negara juga harus sesuai dengan yang telah disyariatkan Islam, yaitu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Adapun dalam Al-Qur'an diantaranya adalah pada surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

---

<sup>1</sup> Drs. H. Nazar Bakry, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 59

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian*".<sup>2</sup>

Sedangkan dasarnya dalam hadist Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah :

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟  
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ يَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و صححه الحاكم)

Artinya : “*Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya); sesungguhnya nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.*” (HR. Al-Bazzar, dan dinilai sah oleh al-Hakim).<sup>3</sup>

Secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahaannya dilindungi oleh syariat Islam. Dan merupakan kekayaan yang menghasilkan pemasukan bagi pemiliknya. Program komputer sebagai *software* dari sebuah komputer merupakan bagian dari obyek yang dilindungi oleh hak cipta.<sup>4</sup>

Dalam perkembangan berikutnya, yang perlu dicermati dalam masalah hak cipta dan hak paten ini adalah kecenderungan ke arah monopoli produk. Karena begitu sebuah perusahaan memegang hak paten atas formula produknya, secara hukum hanya mereka yang berhak untuk memproduksi barang tersebut atau memberikan lisensi. Dan otomatis, mereka pulalah yang menentukan harga jualnya. Bila ada orang yang menjual produk yang sama

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : Adi Grafika, 1994, hlm. 69

<sup>3</sup> Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sanani, *Subul al-Salam juz III*, Kairo: Dar al-Ihya al Turas al-Islami, 1960, hlm. 15

<sup>4</sup> <http://www.ikastara.org/forums/archive/index.php/t-411.html>

tanpa lisensi dari pihak pemegang paten, maka kepada mereka hanya ada dua pilihan, bayar royalti atau didenda.

Masalahnya timbul bila pemegang paten merupakan perusahaan satu-satunya yang memproduksi barang tersebut di tengah masyarakat dan tidak ada alternatif lainnya untuk mendapatkan barang dengan kualitas sama, padahal barang itu merupakan hajat hidup orang banyak. Bila pemegang hak paten itu kemudian menetapkan harga yang mencekik dan tidak terjangkau atas barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, maka jelas terlihat unsur ketidak-adilannya. Dengan kata lain, produsen itu ingin mencekik masyarakat karena mereka tidak punya pilihan lain kecuali membeli dengan harga yang jauh di atas kemampuan mereka.<sup>5</sup>

Di zaman industri maju saat ini, pengcopy-an sebuah karya apapun bentuknya adalah kerja yang sangat mudah dan murah. Apalagi bila bicara teknologi digital. Dalam era perdagangan bebas jual-beli *software* ilegal atau pemalsuan barang atau jasa akan mempunyai dampak kerugian yang besar antara lain :

1. Kerugian besar terhadap ekonomi global, setiap tahunnya 3 % s/d 7 % dari jumlah total barang adalah merupakan barang tiruan, kerugian yang diderita sekitar 70 s/d 80 juta dollar Amerika per tahun.
2. Dampak terhadap pemilik HAKI, ia menanggung biaya-biaya yang cukup besar untuk mencegah terjadinya pembajakan.

---

<sup>5</sup> [http://www.syariahonline.com/new\\_index.php/id/4/cn/2730](http://www.syariahonline.com/new_index.php/id/4/cn/2730)

3. Dampak terhadap konsumen akan membahayakan keselamatan konsumen apabila produk yang dipergunakan kualitasnya jauh lebih rendah dari yang aslinya.
4. Dampak terhadap masyarakat keuntungan yang tidak sah yang diperoleh para pemalsu akan mengalir ke tempat pencucian uang oleh kelompok-kelompok kejahatan.
5. Pemilik HAKI atau produsen resmi barang-barang asli sesungguhnya dirugikan oleh menurunnya permintaan pasar dan juga hilang reputasi nama baik.
6. Pengaruh buruknya terhadap ekonomi nasional adalah pengangguran.<sup>6</sup>

Padahal banyak toko maupun penyedia jasa servis komputer yang menggunakan *software* bajakan dengan harga jauh lebih murah daripada harga *software original*. Bahkan setiap pembelian *hardware* komputer, biasanya sudah diinstallkan sekalian dengan progamnya yang tentu saja bukan *software original*. Seolah-olah *software* itu tidak ada harganya.

Apakah jual beli tersebut terdapat unsur *gharar* di dalamnya, walaupun sudah ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam prakteknya dapat menyalahi peraturan hukum. Dan juga apakah termasuk kategori jual beli yang diharamkan, karena mereka (toko atau jasa servis) menggunakan *software* yang ilegal. Bahkan tidak menutup kemungkinan dalam praktek jual beli *software* komputer ada ketidak

---

<sup>6</sup> Ade Maman Soeherman, *Penegakan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Ilmiah. Jurnal Hukum Bisnis. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Vol. 23. 2004

pahaman dari pihak konsumen atau pembeli terhadap software yang dia dapat merupakan bajakan atau asli (*original*).

Dalam keadaan demikian, maka belum dapat dipastikan bahwa praktek jual beli *software* komputer hukumnya haram atau tidak. Dengan demikian orang yang terjun ke dunia usaha (jual beli) berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan permasalahan tersebut, baik dari segi sah atau tidaknya maupun dari segi hukumnya (halal atau haram), sehingga diharapkan agar muamalah yang dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam.<sup>7</sup>

Melihat realita tersebut, kiranya perlu diadakan suatu pembahasan yang lebih lanjut dan lebih jelas sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI *SOFTWARE* KOMPUTER DI KOTA SEMARANG”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktek jual beli *software* komputer di kota Semarang?
2. Bagaimanakah Pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli *software* komputer di kota Semarang?

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jilid 12, (Terj.) Alih bahasa : Kamaluddin A. Marzuki, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1988, hlm. 4

### C. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli *software* komputer di kota Semarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli *software* komputer di kota Semarang.

### D. TELAAH PUSTAKA

Kajian terhadap praktek jual beli *software* komputer dan HAKI telah banyak dilakukan penelitian-penelitiannya, penelitian tersebut digunakan sebagai *previous finding*. Berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian tersebut diantaranya :

Tuti Ernawati, 2004, dengan judul “Studi Komparatif Kepemilikan Harta Dalam Sisten Ekonomi Kapitalis Dan Islam”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam.<sup>8</sup> Dimana dijelaskan bahwa dalam sistem ekonomi kapitalis memandang hak milik mutlak ada pada setiap individu sehingga masing-masing individu dengan modal yang dimiliki bebas untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Adapun dalam Islam sendiri, memandang bahwa hak milik mutlak adalah milik Allah SWT, manusia hanya diberi amanah untuk mengelola harta sehingga dapat dimanfaatkan untuk umum.

Darwin Haryatmoko, 2005, dengan judul “Sanksi Pelanggaran Merek Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Telaah Undang-Undang No.15 Tahun

---

<sup>8</sup> Tuti Ernawati, “Studi Komparatif Kepemilikan Harta Dalam Sisten Ekonomi Kapitalis Dan Islam” Skripsi Sarjana Syari’ah, Semarang Perpustakaan Fak. Syari’ah IAIN, 2004, td

2001 Tentang Merek)”. Skripsi ini di dalamnya membahas mengenai sanksi yang diterima oleh seseorang akibat pelanggaran hak merek menurut perspektif hukum pidana Islam. Hak merek merupakan salah satu dari Hak atas Kekayaan Intelektual, tapi di dalam pembahasannya tidak mengenai jual beli *software* komputer dan HAKI<sup>9</sup>

Muhammad Zaki, 2007, dengan judul Tindak Pidana Hak Cipta Program Komputer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pasal 72 Ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta). Skripsi ini didalamnya membahas mengenai sanksi yang diterima oleh seseorang akibat tindak pidana hak cipta program komputer dalam perspektif hukum pidana Islam.<sup>10</sup> Dari pemaparan diatas jelas terlihat bahwa jual beli *software* belum dibahas sama sekali oleh siapapun sebelumnya.

## E. METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan suatu metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode ini penulis melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang

---

<sup>9</sup> Darwin Haryatmoko, “Sanksi Pelanggaran Merek Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Telaah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, Skripsi Sarjana Syari’ah, Semarang Perpustakaan Fak. Syari’ah IAIN, 2005, td

<sup>10</sup> Muhammad Zaki, “Tindak Pidana Hak Cipta Program Komputer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pasal 72 Ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)”, Skripsi Sarjana Syari’ah, Semarang Perpustakaan Fak. Syari’ah IAIN, 2007, td

bersumber dari subyek yang diteliti. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang tengah terjadi di tengah masyarakat.<sup>11</sup> Penelaahan ini dibedakan dalam dua sumber rujukan utama, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu : sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini, dan karena skripsi ini penelitian lapangan, maka yang menjadi sumber utama adalah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang praktek jual beli *software* komputer. Sumber data primer ini diambil khususnya dari para penjual dan pembeli *software* komputer di kota Semarang.
- b. Data Sekunder, yaitu : sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah ada.<sup>12</sup> Maka dalam hal ini adalah yang berkaitan atau mengenai jual beli *software* komputer.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya.

Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1990, hlm. 3

<sup>12</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan IV, 2001, hlm. 91

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penulis mengamati berbagai peristiwa dengan cara terlibat langsung di lokasi penelitian (*observasi partisipatif*), dengan teknik ini diharapkan penulis dapat melakukan pengamatan secara cermat terhadap perilaku subyek, baik dalam suasana formal maupun santai.<sup>13</sup> Dimana dengan menggunakan metode sampel dan dalam menentukan sampel digunakan metode *random sampling*. Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh keseluruhan obyek yang diteliti dan yang dianggap mewakili terhadap populasi,<sup>14</sup> yaitu sebagian para penjual dan pembeli *software* komputer di kota Semarang. Sehingga relevan dengan pokok permasalahan dan diupayakan pemecahannya dalam skripsi ini dan akan membantu penulis untuk mengetahui bagaimana proses jual beli *software* komputer yang sebenarnya.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam itu merupakan tulang punggung penelitian survei.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV. Pustaka Setia, Cetakan I, hlm. 123

<sup>14</sup> Mohammad Ali, *Penelitian Prosedur dan Teknologi*, Bandung : CV. Aksara, 1992, hlm. 54

<sup>15</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta : Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjag Mada, 1981, hlm. 189

Interview dilakukan sebagai upaya penggalan data dari nara sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan) khususnya para penjual dan pembeli *software* komputer di kota Semarang.

### 3. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Muh. Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 105

## F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagai dalam lima bab. Masing-masing bab memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. dalam memaparkan skripsi ini maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan Skripsi, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Ketentuan Umum Tentang Jual Beli yang meliputi : Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Syarat dan Rukun Jual Beli.

BAB III : Praktek Jual Beli *Software* Komputer di Kota Semarang yang meliputi : Diskripsi Wilayah Kota Semarang, Praktek Jual Beli *Software* Komputer di Kota Semarang.

BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Software* Komputer yang meliputi : Analisis Praktek Jual Beli *Software* Komputer di Kota Semarang, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Software* Komputer.

BAB V : Penutup yang meliputi : Kesimpulan, Saran, Penutup.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

#### A. PENGERTIAN JUAL BELI

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* (البيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup>

Menurut al-Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawiyah adalah saling menukar. Dan kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.<sup>2</sup>

Menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya "Kode Etik Dagang Menurut Islam" menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu "Menukar sesuatu dengan sesuatu".<sup>3</sup>

Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 111

<sup>2</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, hlm. 147

<sup>3</sup> Dr. H. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, 1992, Cet. II, hlm. 18

<sup>4</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 490

Dalam istilah lain seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>5</sup>

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan

---

<sup>5</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Praditya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 327

penggunaannya menurut Syara', benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara.<sup>6</sup>

## B. DASAR HUKUM JUAL BELI

Adapun hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' diantaranya adalah sebaga berikut :

### 1. Landasan Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

*Artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S. al-Baqarah : 275)*

Dari ayat tersebut diatas, telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa' : 29)*

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 69

Jelaslah sudah bahwa diharamkannya kepada kita harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

## 2. Landasan Hadits

عَنْ رِفَاةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟  
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ يَدِيهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و صححة الحاكم)

*Artinya : “Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya); sesungguhnya nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim).<sup>7</sup>*

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran tanpa ada kecurangan.

## 3. Landasan Ijma’

Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Dengan demikian tidak diperselisihkan bolehnya di kalangan kaum muslimin, hanya saja

---

<sup>7</sup> Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sanani, *Subul al-Salam juz III*, Kairo: Dar al-Ihya al Turas al-Islami, 1960, hlm. 15

dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad di kalangan ummat Islam.<sup>8</sup>

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar diantara mereka terjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Interaksi horisontal ini dilakukan karena tidak mungkin manusia mampu mencukupi hidupnya sendiri, dan dimaksudkan agar manusia itu saling menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha lain.

### C. SYARAT DAN RUKUN JUAL BELI

Di dalam Islam telah ditetapkan syarat dan rukun jual beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah dipenuhi syarat dan rukun tersebut. Secara bahasa, syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan,”<sup>9</sup> sedangkan rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.<sup>10</sup> Adapun syarat dan rukun dalam jual beli adalah :

#### 1. Syarat-Syarat Sah Jual Beli

##### a. Penjual dan Pembeli (*aqidain*)

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah orang yang mengadakan aqad (transaksi). Di sini dapat berperan sebagai penjual

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terj), Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, Bandung :al-Ma’arif, hlm. 127

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 1114

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 966

dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan aqad (transaksi) antara lain :<sup>11</sup>

- 1) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) dan didasari asas suka sama.
- 3) Keadaannya tidak *mubazir* (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
- 4) Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

b. Uang/harga dan barang (*ma'qud 'alaih*)

Adapun syarat-syarat jual beli ditinjau dari *ma'qud 'alaih* yaitu :<sup>12</sup>

1) Suci Barangnya

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak sah jual beli barang najis, seperti tulang bangkai dan kulitnya walaupun telah disamak, karena barang tersebut tidak dapat suci dengan disamak, termasuk khamer, babi dan anjing. Tetapi sebagian ulama

---

<sup>11</sup> Surahwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. hlm. 130

<sup>12</sup> Sayid Sabiq, Op. Cit., hlm. 114

malikiyah membolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga rumah dan perkebunan.

Menurut madzhab Hanafi dan Zahiri, semua barang yang mempunyai nilai manfaat dikategorikan halal untuk dijual. Untuk itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian pula diperbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum seperti minyak najis untuk keperluan penerangan dan untuk cat pelapis serta digunakan mencelup wenter. Semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjual belikan meskipun najis selama penggunaannya tidak untuk dimakan.<sup>13</sup>

## 2) Dapat diambil manfaatnya

Menjualbelikan binatang serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang lainnya yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, kucing, ular dan binatang lainnya yang berguna untuk berburu, atau dapat dimanfaatkan maka diperbolehkan.<sup>14</sup>

## 3) Milik orang yang melakukan akad

Menjualbelikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya

---

<sup>13</sup> Sayid Sabiq, Op. Cit., hlm. 130

<sup>14</sup> Sayid Sabiq, Op. Cit., hlm. 55

adalah tidak sah.<sup>15</sup> Karena jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

4) Dapat diserahterimakan

Barang yang diakadkan harus dapat diserahterimakan secara cepat atau lambat, tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang yang sulit dihasilkannya.<sup>16</sup>

5) Dapat diketahui

Barang yang sedang dijualbelikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya. Untuk barang *zimmah* (dapat dihitung, ditakar), maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak berakad. Barang-barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majlis, transaksinya disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat dan kualitasnya. Jika

---

<sup>15</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm. 39

<sup>16</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap*, Bandung : CV. Pustaka Setia, hlm. 31

ternyata pada saat penyerahan barang itu cocok dengan apa yang telah diterangkan penjual, maka jadilah transaksi itu. Akan tetapi jika menyalahi keterangan penjual, maka khiyar berlaku bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Demikian juga boleh memperjualbelikan barang yang tidak ada di tempat seperti jual beli yang tidak diketahui secara terperinci. Caranya kedua belah pihak melakukan akad perihal barang yang ada tetapi tidak diketahui kecuali dengan perkiraan oleh para ahli yang biasanya jarang meleset. Sekiranya nanti terjadi ketidakpastian biasanya pula bukanlah hal yang berat. Karena bisa saling memaafkan dan kecilnya kekeliruan. Diperbolehkan pula jula beli yang diketahui kriterianya saja, seperti barang yang tertutup dalam kaleng, tabung oksigen, minyak tanah melalui kran pompa yang tidak terbuka, kecuali waktu penggunaannya.<sup>17</sup>

c. Ijab dan qabul (sighat/aqad)

Sighat atau ijab-qabul artinya ikatan berupa kata-kata penjual dan pembeli. Umpamanya: “Saya jual padamu ...” atau “Saya serahkan ini ... untuk kamu miliki”. Kemudian si pembeli mengucapkan, “Saya terima” atau “ya, saya beli”.<sup>18</sup>

Dalam Fiqih al-Sunnah dijelaskan ijab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak sedangkan qabul yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang mengijab

---

<sup>17</sup> Sayid Sabiq, Op. Cit., hlm. 61

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 103

dan menjual serta mengqabul si pembeli atau sebaliknya, dimana yang mengijabkan adalah si pembeli dan yang mengqabul adalah si penjual.<sup>19</sup>

## 2. Rukun Jual Beli

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli itu ada tiga macam :

- a. Penjual dan pembeli (aqidain)
- b. Uang /harga dan barang (ma'qud 'alaih)
- c. Ijab dan qabul (sighot/aqad)<sup>20</sup>

Dari sekian syarat dan rukun jual beli, baik dari segi orang yang menjalankan akad (aqidain), maupun barang yang dijadikan obyek akad, harus terpenuhi sehingga transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh syari'at Islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

---

<sup>19</sup> Sayid Sabiq, Op. Cit., hlm. 112

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 70

## **BAB III**

### **PRAKTEK JUAL BELI *SOFTWARE* KOMPUTER DI KOTA SEMARANG**

#### **A. DISKRIPSI WILAYAH KOTA SEMARANG**

##### **1. Sejarah Kota Semarang**

Sejarah Semarang berawal kurang lebih pada abad ke 8 M, yaitu daerah pesisir yang bernama Bergota (ada ahli sejarah yang menyebutnya Plagota) dan merupakan bagian dari kerajaan Mataram Kuno. Daerah tersebut pada masa itu merupakan pelabuhan yang ramai dan masih berupa gugusan kepulauan kecil-kecil. Akibat pengendapan gugusan tersebut kemudian menyatu membentuk daratan. Bahkan kota Semarang Bawah yang kita kenal sekarang ini dahulu merupakan laut. Pelabuhan tersebut diperkirakan berada di Pasar Bulu sekarang memanjang masuk ke pelabuhan Simongan tempat armada Laksamana Cheng Ho mendarat pada tahun 1406 M. Ditempat pendaratannya Laksamana Cheng Ho mendirikan kelenteng dan masjid yang sampai sekarang masih dikunjungi dan disebut Kelenteng Gedong Batu (Sam Poo Kong).

Lalu pada akhir abad ke 15 M ada seorang dari kesultanan Demak bernama pangeran Made Pandan bersama putranya Raden Pandan Arang pergi ke pesisir utara bagian barat untuk mencari daerah baru . Di suatu tempat yang sekarang menjadi bagian dari bukit pemakaman Bergota, beliau membuka hutan dan mendirikan pesantren dan menyiarkan agama Islam. Dari waktu ke waktu daerah itu semakin subur, dari sela-sela

kesuburan itu muncullah pohon asam yang arang (bahasa Jawa: Asem Arang), sehingga memberikan gelar atau nama daerah itu menjadi Semarang. Sebagai pendiri desa, kemudian menjadi kepala daerah setempat, dengan gelar Kyai Ageng Pandan Arang I. Sepeninggalnya, pimpinan daerah dipegang oleh putranya yang bergelar Pandan Arang II. Di bawah pimpinan Pandan Arang II, daerah Semarang semakin menunjukkan pertumbuhannya yang meningkat, sehingga menarik perhatian Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Karena persyaratan peningkatan daerah dapat dipenuhi, maka diputuskan untuk menjadikan Semarang setingkat dengan Kabupaten. Pada tanggal 2 Mei 1547 bertepatan dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 rabiul awal tahun 954 H disahkan oleh Sultan Hadiwijaya setelah berkonsultasi dengan Sunan Kalijaga. Tanggal 2 Mei kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Semarang.<sup>1</sup>

Kemudian pada tahun 1678 Amangkurat II dari Mataram, berjanji kepada VOC untuk memberikan Semarang sebagai pembayaran hutangnya, dia mengklaim daerah Priangan dan pajak dari pelabuhan pesisir sampai hutangnya lunas. Pada tahun 1705 Susuhunan Pakubuwono I menyerahkan Semarang kepada VOC sebagai bagian dari perjanjiannya karena telah dibantu untuk merebut Kartasura. Sejak saat itu Semarang resmi menjadi kota milik VOC dan kemudian Pemerintah Hindia Belanda.

---

<sup>1</sup> [http://www.semarang.go.id/cms/index.php?option=com\\_content&task=view&id=34&Itemid=53](http://www.semarang.go.id/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=53)

Pada tahun 1906 dengan Stanblat Nomor 120 tahun 1906 dibentuklah Pemerintah Gemeente. Pemerintah kota besar ini dikepalai oleh seorang Burgemeester (Walikota). Sistem Pemerintahan ini dipegang oleh orang-orang Belanda berakhir pada tahun 1942 dengan datangnya pemerintahan pendudukan Jepang.

Pada masa Jepang terbentuklah pemerintah daerah Semarang yang di kepalai Militer (Shico) dari Jepang. Didampingi oleh dua orang wakil (Fuku Shico) yang masing-masing dari Jepang dan seorang bangsa Indonesia. Tidak lama sesudah kemerdekaan, yaitu tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 terjadilah peristiwa kepahlawanan pemuda-pemuda Semarang yang bertempur melawan balatentara Jepang yang bersikeras tidak bersedia menyerahkan diri kepada Pasukan Republik. Perjuangan ini dikenal dengan nama Pertempuran lima hari di Semarang.

Tahun 1946 Inggris atas nama Sekutu menyerahkan kota Semarang kepada pihak Belanda. Ini terjadi pada tanggal 16 Mei 1946. Tanggal 3 Juni 1946 dengan tipu muslihatnya, pihak Belanda menangkap Mr. Imam Sudjahri, walikota Semarang sebelum proklamasi kemerdekaan. Selama masa pendudukan Belanda tidak ada pemerintahan daerah kota Semarang. Namun para pejuang di bidang pemerintahan tetap menjalankan pemerintahan di daerah pedalaman atau daerah pengungsian diluar kota sampai dengan bulan Desember 1948. daerah pengungsian berpindah-pindah mulai dari kota Purwodadi, Gubug, Kedungjati, Salatiga, dan akhirnya di Yogyakarta. Pimpinan pemerintahan berturut-turut dipegang

oleh R Patah, R.Prawotosudibyو dan Mr Ichsan. Pemerintahan pendudukan Belanda yang dikenal dengan Recomba berusaha membentuk kembali pemerintahan Gemeente seperti dimasa kolonial dulu di bawah pimpinan R Slamet Tirtosubroto. Hal itu tidak berhasil, karena dalam masa pemulihan kedaulatan harus menyerahkan kepada Komandan KMKB Semarang pada bulan Februari 1950. tanggal 1 April 1950 Mayor Suhardi, Komandan KMKB. menyerahkan kepemimpinan pemerintah daerah Semarang kepada Mr Koesoedibyو, seorang pegawai tinggi Kementrian Dalam Negeri di Yogyakarta. Beliau menyusun kembali aparat pemerintahan guna memperlancar jalannya pemerintahan. Sejak tahun 1945 para walikota yang memimpin kota besar Semarang yang kemudian menjadi Kota Praja dan akhirnya menjadi Kota Semarang.<sup>2</sup>

Posisi geografi Kota Semarang terletak di pantai Utara Jawa Tengah, tepatnya pada garis 6°, 5' - 7°, 10' Lintang Selatan dan 110°, 35' Bujur Timur. Sedang luas wilayah mencapai 37.366.838 Ha atau 373,7 Km<sup>2</sup>. Letak geografi Kota Semarang ini dalam koridor pembangunan Jawa Tengah dan merupakan simpul empat pintu gerbang, yakni koridor pantai Utara, koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan, terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan

---

<sup>2</sup> Ibid

transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transport Regional Jawa Tengah dan kota transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.<sup>3</sup>

Jumlah Penduduk Kota Semarang pada tahun 2006 (data terbaru dari BPS) sebesar 1.434.025 jiwa. Dengan jumlah tersebut Kota Semarang termasuk 5 besar Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah. Jumlah penduduk pada tahun 2006 tersebut terdiri dari 711.761 penduduk laki-laki dan 722.264 penduduk perempuan. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Semarang Selatan sebesar 14.470 orang per km<sup>2</sup>, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Mijen sebesar 786 orang per km<sup>2</sup>. Jumlah usia produktif cukup besar, mencapai 69.30% dari jumlah penduduk. Ini menunjukkan potensi tenaga kerja dan segi kuantitas amat besar, sehingga kebutuhan tenaga kerja bagi mereka yang tertarik menanamkan investasinya di sini tidak menjadi masalah lagi. Belum lagi penduduk dari daerah hinterlandnya. Sementara itu jika kita lihat mata pencaharian penduduk tersebut tersebar pada pegawai negeri, sektor industri, ABRI, petani, buruh tani, pengusaha, pedagang, angkutan dan selebihnya pensiunan. Dari aspek pendidikan rata-rata anak usia sekolah di Kota Semarang dapat melanjutkan hingga batas wajar sembilan tahun, bahkan tidak sedikit yang

---

<sup>3</sup> [http://www.semarang.go.id/cms/index.php?option=com\\_content&task=view&id=44&Itemid=62](http://www.semarang.go.id/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=62)

lulus SLTA dan Sarjana. Meskipun masih ada sebagian yang tidak mengenyam pendidikan formal, namun demikian dapat dicatat bahwa sejak tahun 2003 penduduk Kota Semarang telah bebas dan 3 buta (buta aksara, buta angka dan buta pengetahuan dasar). Dengan komposisi struktur pendidikan demikian ini cukup mendukung perkembangan Kota Semarang, apalagi peningkatan kualitas penduduk yang selalu mendapat prioritas utama didalam upaya peningkatan kesejahteraan. Tingkat kepadatan penduduk memang belum merata. Penduduk lebih tersentral di pusat kota. Pertumbuhan penduduk rata-rata 1,43%/tahun. Ini berarti laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan, setidaknya terkendali dan kesejahteraan umum segera terealisasi.<sup>4</sup>

## **2. Kondisi Perekonomian Kota Semarang**

Penduduk Semarang umumnya adalah suku Jawa dan menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Agama mayoritas yang dianut adalah Islam. Semarang memiliki komunitas Tionghoa yang besar. Seperti di daerah lainnya di Jawa, terutama di Jawa Tengah, mereka sudah berbaur dengan penduduk setempat dan menggunakan Bahasa Jawa dalam berkomunikasi.

Keadaan perekonomian kota Semarang terdapat beberapa sektor yang berperan secara dominan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> [http://www.semarang.go.id/cms/index.php?option=com\\_content&task=view&id=47&Itemid=64](http://www.semarang.go.id/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=64)

a. Sektor Pertanian Tanaman Bahan Makanan

Sub sektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti, padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah sayur-sayuran, buah-buahan, kacang hijau, tanaman pangan lainnya, dan hasil-hasil produk ikutannya. Data produksi diperoleh dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, sedangkan data harga seluruhnya bersumber pada data harga yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Tanaman Perkebunan Besar. Sub sektor ini mencakup semua jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang berbentuk badan hukum. Komoditi yang dihasilkan adalah karet. Baik data produksi maupun harga diperoleh dari Dinas Perkebunan dan Badan Pusat Statistik. Sub sektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasil-hasil ternak, seperti sapi, kerbau, babi, kuda, kambing, domba, telur dan susu segar. Produksi ternak diperkirakan sama dengan jumlah ternak yang dipotong ditambah perubahan stok populasi ternak dan ekspor ternak neto. Data mengenai jumlah ternak yang dipotong, populasi ternak, produksi susu dan telur serta hasil-hasil ternak diperoleh dari Dinas Peternakan.

b. Peternakan dan Hasil-hasilnya

Sub Sektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasil-hasil ternak, seperti sapi, kerbau, babi, kuda, kambing, domba, telur dan susu segar. Produksi ternak diperkirakan sama dengan jumlah ternak yang dipotong ditambah perubahan stok

populasi ternak dan ekspor ternak neto. Data mengenai jumlah ternak yang dipotong, populasi ternak, produksi susu dan telur serta hasil-hasil ternak diperoleh dari Dinas Peternakan.

c. Kehutanan

Sub sektor kehutanan mencakup tiga jenis kegiatan seperti penebangan kayu dan pengambilan hasil hutan lainnya. Kegiatan penebangan kayu menghasilkan kayu gelondongan, kayu bakar, arang dan bambu. Sedangkan hasil kegiatan pengambilan hasil hutan lainnya berupa kulit kayu, kopal, akar-akaran dan sebagainya.

d. Perikanan

Komoditi yang dicakup adalah semua hasil kegiatan perikanan laut, per-airan umum, tambak, kolam, sawah dan karamba. Data mengenai produksi, dan nilai produksi diperoleh dari laporan Dinas Perikanan Kotamadya Semarang.

e. Pertambangan dan Penggalian

Merupakan bagian dari sumberdaya alam dari jenis sumberdaya mineral, yaitu semua cadangan bahan galian yang dijumpai di muka bumi dan dapat dipakai bagi kebutuhan manusia. Sumberdaya mineral ini dalam bentuk zat padat yang sebagian besar terdiri dari kristal, mempunyai sifat homogen, merupakan unsur atau senyawa kimia anorganik alamiah dengan susunan kimia yang tetap dan terdapat di

bagian kerak bumi sebagai material penyusun atau bahan pembentuk batuan yang mempunyai nilai ekonomi.<sup>5</sup>

## **B. PRAKTEK JUAL BELI *SOFTWARE* KOMPUTER DI KOTA SEMARANG**

### **1. Pengertian Program ( *Software* ) Komputer**

Perkembangan teknologi komputer yang begitu cepat sejak 20 tahun terakhir, telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Semakin banyaknya masyarakat Indonesia mengenal pendidikan dan menerima berbagai informasi mengakibatkan hampir semua lapisan masyarakat mampu untuk mengoperasikan komputer. Dalam berbagai literatur pembahasan mengenai Hukum Hak Kekayaan Intelektual biasanya menyangkut hak cipta, hak paten dan hak merek. Komputer yang terdiri dari *hardware* dan *software* dapat masuk tiga pokok bahasan tersebut, namun khusus untuk Program Komputer (*software*) masuk dalam lingkup perlindungan hak cipta. Namun selama ini di dalam praktek perlindungan hak cipta program komputer belum memadai.

Sudah merupakan pemandangan sehari-hari bahwa pengguna komputer atau perusahaan penyewaan komputer atau lembaga pendidikan melakukan perbanyakan tanpa izin terhadap berbagai macam program komputer, untuk keperluan pribadi atau komersial yang dilarang oleh Undang-undang Hak Cipta. Sebelum lebih jauh membahas perlindungan

---

<sup>5</sup> [http://www.semarang.go.id/cms/index.php?option=com\\_content&task=view&id=52&Itemid=69](http://www.semarang.go.id/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=69)

komputer dalam Undang-Undang hak cipta, dari sini penulis akan menjelaskan dulu secara singkat tentang komputer dan program komputer.

Perangkat keras komputer tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa adanya perangkat lunak (*software*). Teknologi yang canggih dari perangkat keras (*hardware*) akan berfungsi bila instruksi-instruksi tertentu tersebut telah diberikan kepadanya. Instruksi-instruksi tersebut disebut dengan perangkat lunak (*software*). Instruksi-instruksi perangkat lunak (*software*) ditulis oleh manusia untuk mengaktifkan fungsi dari perangkat keras (*hardware*) komputer.<sup>6</sup> Perangkat lunak (*software*) komputer adalah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung, dan aktivitas pengolahan perintah pada sistem komputer. Jadi *software* merupakan komponen abstrak dari susunan sistem komputer. *Hardware* komputer akan “hidup” dan memiliki fungsi jika digunakan bersama-sama dengan *softwarena*. Namun hampir kebanyakan pengguna komputer berpendapat secara singkat bahwa *software* adalah program.

Secara umum fungsi dari *software* komputer yang utama adalah :

- a. Melakukan aktivitas bersama-sama dengan *hardware*.
- b. Menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer.

---

<sup>6</sup> Jogiyanto Hartono, *Pengenalan Komputer*, Yogyakarta : C.V. Andi Offset, 1999, hal. 359

- c. Bertindak sebagai perantara antara pengguna (*user*) dengan perangkat keras (*hardware*) untuk melakukan aktivitas dengan perintah yang harus dilakukan dalam software komputer<sup>7</sup>

Klasifikasi Program Berdasarkan Kepemilikan :

- a. *Freeware*, program jenis ini tidak butuh biaya untuk mendapatkannya, dengan kata lain tidak perlu membeli dari pembuat program alias gratis. Program ini biasanya dikembangkan oleh para hobbies atau peneliti. Biasanya syarat untuk menggunakan program ini adalah bukan digunakan untuk tujuan komersial atau hanya untuk tujuan pendidikan.
- b. *Shareware*, biasanya program ini akan membatasi programnya dengan ketentuan tanggal, sehingga setelah lewat batas yang ditentukan program tersebut tidak akan bekerja. Agar dapat bekerja pengguna harus membayar dulu, sehingga dapat mengkopi program tersebut dengan bebas, dan menggunakannya.
- c. *Commercial ware*, program yang biasa dijual belikan. Maka harus membeli program tersebut sebelum dapat menggunakannya. Biasanya 1 program untuk 1 komputer. Tidak boleh lebih, jadi lisensi memperbanyak diberikan kepada perusahaan yang membeli program tersebut.<sup>8</sup>

Program-program Lisensi Microsoft yang sering digunakan antara lain:

---

<sup>7</sup> Aji Supriyanto, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta : Salemba Infotek, 2005, hal. 84

<sup>8</sup> I Made Wiryana, *From Germany With IT*, Yogyakarta: Andi Publishing, 2004, Hal : 305-308

1) OEM (Original Equipment Manufacturer)

OEM adalah lisensi yang melekat pada PC/terinstall pada PC baru. Lisensi ini tidak dapat di transfer ke PC lain, karena dia mencatat nomor seri prosesor dan motherboard. Jadi apabila terjadi penggantian Prosesor atau Motherboard, maka otomatis lisensi ini hilang, dan harus dibeli lagi. Lisensi ini didapat dalam 1 paket (bundle) dengan computer/notebook baru. Produk key dalam bentuk COA (Certificate of Authenticity) harus ditempelkan di CPU/notebook. Aktivasi dilakukan per masing-masing komputer.

2) GGK (Get Genuine Kit)

GGK adalah lisensi yang diperuntukkan bagi perusahaan/end user yang mempunyai produk Microsoft tapi belum legal (berlisensi). Bisa dibeli tersendiri, tidak perlu paket dengan CPU/notebook baru. Seperti OEM lisensi ini melekat pada PC dan tidak dapat ditransfer ke PC lain. Produk key dan aktivasi per masing-masing PC. Ada pula WGA (Windows Genuine Advantage) lisensi ini juga diperuntukkan bagi perusahaan/end user yang mempunyai produk Microsoft tapi belum legal (berlisensi), hanya saja untuk mendapatkan program ini pengguna harus membelinya secara online di website Microsoft setelah validasi.

3) GGWA (Get Genuine Windows Agreement) -terbaru

GGWA mempunyai kemiripan dengan GGK dan OLP, dengan fleksibilitas yang lebih baik. Jika Anda masih menggunakan sistem operasi dari Microsoft versi lama (Windows 98, Windows 2000), Anda

tidak perlu meng-upgrade-nya. Dengan lisensi ini semua bisa dicover. Sifat lisensi GGWA adalah transferable, sama seperti OLP. Minimum pembelian adalah 5 unit, Anda hanya bisa membeli 1 kali saja. Contohnya, jika Anda memiliki 100pc, jika Anda membeli 50 lisensi GGWA, berikutnya Anda tidak bisa lagi membeli lisensi GGWA.

#### 4) FPP (Full Packaged Product)

Lisensi ini bisa digunakan oleh perorangan maupun perusahaan. Product ini dikemas dalam bentuk box dimana didalamnya terdapat product key. Berbeda dengan program diatas (OEM, GGK, WGA) lisensi ini dapat ditransfer ke PC lain. Jadi, apabila terjadi kerusakan pada PC tersebut produk Microsoft dapat diinstall kembali tanpa harus membeli lisensi lagi.

#### 5) OPEN LICENSE

##### a. Open Business (OLP NL)

Lisensi diperuntukkan bagi perusahaan skala kecil-menengah yang menginginkan harga yang lebih murah daripada FPP dan tidak ingin membeli dengan jumlah besar dimuka / membuat komitmen di depan.

Minimal pembelian pertamanya adalah 5 unit dari produk aplikasi atau server atau system (bisa campur), sedangkan untuk reorder tidak ada minimum quantity dan dapat dilakukan selama 2 tahun sejak pembelian pertama. Dengan membeli lisensi ini

perusahaan dapat menghemat sekitar 22% dari pada membeli program FPP.

Lisensi OLP melekat pada organisasi / perusahaan dan dapat ditransfer antar PC dalam organisasi / perusahaan yang sama.

Di program lisensi ini Microsoft memberikan lisensi untuk produk Microsoft dengan versi yang terbaru Contoh: Untuk produk Operating Systemnya adalah Windows Vista, untuk aplikasi Office-nya adalah Microsoft Office 2007.

Jika menginginkan versi software yang lama pengguna bisa melakukan down grade versi yang lebih rendah dari versi yang dimiliki (Down Grade Right). Contoh: Perusahaan membeli Produk Office 2007 tapi PC yang dipunyai hanya mampu untuk Office 2003, maka Anda bisa membeli installer untuk Office 2003.

b. Open Volume (OLP C)

Hampir sama dengan Open Business bedanya harga lebih murah sekitar 28% dari FPP. Pembelian pertama minimal 500 point tiap pool. Ada 3 pool: aplikasi, server dan system, masing-masing mempunyai bobot nilai pool sendiri.

6) Open Value

Pada Open Value ini sudah termasuk Software Assurance (Support dari Microsoft). Kalau di Open License bisa beli sesuai kebutuhan tapi di Open Value bundle dengan nama Small Business Platform (SKU) yang terdiri dari:

- a. Office Pro / Small Business Edition
- b. Core CAL / SBS Cal
- c. XP Pro Upgrade
- d. Desktop Pro Platform

Masalah harga di OPEN VALUE dilock sesuai diawal agreement, dan Pembayaran bisa bertahap selama 3 tahun.

#### 7) OLP Academic

Sama dengan Open License hanya saja program ini diperuntukkan bagi Sekolah / Akademi yang memiliki surat resmi dari Dinas Pendidikan.

#### 8) OLP Charity

Diperuntukkan bagi Organisasi Nirlaba yang memenuhi persyaratan tertentu.<sup>9</sup>

## 2. Praktek Jual Beli (Software) Komputer

Dalam kasus jual beli software, memang microsoft termasuk software yang paling banyak dibajak di Indonesia. Bahkan bisa jadi jumlah software bajakannya melebihi aslinya. Hal ini karena didukung oleh lemahnya pengawasan masalah pembajakan dan kurangnya kesadaran hukum para pengguna komputer di Indonesia.

Jual beli produk *software* tanpa lisensi termasuk hal yang tidak dibenarkan. Karena biar bagaimana pun hak ciptanya ada pada perusahaan tersebut. Kalau ingin menggunakannya, maka satu-satunya jalan adalah dengan membeli aslinya (original) baik FPP (Full Package Product)

---

<sup>9</sup> <http://hendrahadi.wordpress.com/2008/05/13/panduan-lisensi-microsoft-windows/>

maupun OEM (Original Equipment Manufacturer). Harganya tentu lumayan mahal bisa mencapai ratusan dollar atau sekian juta rupiah. Bahkan mungkin bisa melebihi harga hardware-nya. Berikut beberapa daftar harga *software* komputer yang terdapat di salah satu sebuah situs di internet :

*Daftar Harga Software Asli (Original)*

Nama Produk Software	
Office 2007 Basic (Includes Word, Excel, Outlook)	1.573.200
Office 2007 Small Business (Includes Word, Excel, Outlook, Publisher, Power Point)	2.162.000
Office 2007 Professional (Includes Word, Excel, Outlook, Publisher, PowerPoint, Access)	2.852.000
Windows Vista Home Basic	883.200
Windows Vista Home Premium	1.085.600
Windows Vista Business	1.334.000
Windows Vista Ultimate	1.784.800
Windows XP Home SP2	800.400
Windows XP Professional SP2	1.324.800
Windows Server Standard 2008 5 Client	6.486.000
Tambah 5 Client Windows Server Standard	1.380.000
Tambah 5 Client Windows Small Business Server	4.186.000
Windows Enterprise Server 2003 25 Client	25.254.000
Mcafee VirusScan Plus 2008 (3PCs)	404.800
Norman Anti Virus	165.000
Norton Anti Virus	331.200
CorelDraw X4	3.358.000
Adobe Photoshop CS3	5.980.000
Norton Internet Security	423.200

Sumber : <http://www.software-asli.com/> (Minggu, 9 November 2008)

Hal ini dibenarkan oleh Saudara Hantoro selaku salah satu pimpinan toko komputer di kota Semarang yang mengatakan: “untuk satu buah komputer paling tidak ada dua buah software yang dibutuhkan yaitu windows dan office itupun hanya sebatas untuk bekerja atau hanya sekedar buat mengetik belum untuk grafis ataupun anti virusnya seperti software CorelDraw, Adobe Photoshop, anti virus McAfee VirusScan, Norman Anti Virus Norton Anti Virus. Bisa kita lihat untuk dua buah software aja dibutuhkan uang sebesar dua juta lebih tak sebanding dengan harga komputer yang relatif lebih murah. Padahal bila menggunakan software tanpa lisensi cukup membayar dengan Rp. 25 s/d 50 ribu saja, itupun sudah lengkap Windows dengan Office-nya. Bahkan setiap pembelian hardware komputer, biasanya sudah diinstallkan sekalian dengan windows dan office-nya. Seolah software itu tidak ada harganya”.<sup>10</sup>

Di lain waktu hal berbeda diungkapkan salah seorang penjual atau toko komputer di daerah Tembalang yang mengatakan bahwa “sudah lama kita tidak menerima jasa instal khususnya instal *windows* terkait dengan adanya aturan tentang HAKI kecuali kalau memakai *windows original* mungkin kita bisa bantu”. Ketika ditanya tentang alasan tidak menjual *software ilegal* ia mengatakan bahwa hal tersebut terkait dengan masalah pelanggaran yaitu pelanggaran HAKI.

Salah satu pemilik toko komputer di kota Semarang juga mengatakan bahwa dalam sehari rata-rata ia mendapatkan 3-4 unit

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan saudara Hantoro selaku pimpinan Toko Komputer tanggal 09 November 2008

komputer untuk diservis (instal ulang) bahkan bila dapat dari perkantoran bisa lebih banyak lagi. Bapak Iwan juga mengatakan “tidak semua komputer yang diservis kesini memakai *software ilegal* ada juga yang berlisensi bahkan ada yang beli *software* lisensi dari sini”<sup>11</sup>

Banyaknya toko komputer yang sudah tidak menerima *instal software* khususnya *windows* tampaknya membuat masyarakat menjadi kesulitan dalam memperbaiki komputernya, dikarenakan ia tidak dapat memperbaiki sendiri maka ia meminta tolong salah seorang saudaranya yang lumayan tahu tentang komputer untuk memperbaiki komputernya. Padahal dia dengan mudah dapat mereparasi (*menginstal*) komputernya ke salah satu tempat servis komputer.<sup>12</sup>

Dari beberapa responden yang penulis dapatkan bahwa dalam satu hari jumlah penjualan *software ilegal* setiap toko komputer rata-rata mencapai Rp. 150.000,- padahal di kota Semarang sendiri terdapat puluhan bahkan ratusan toko komputer. Sedangkan untuk *software* yang berlisensi dalam satu minggu rata-rata hanya mampu menjual 1 buah cd *software windows* yang harganya berkisar antara Rp. 900.000,- itupun hanya beberapa toko komputer yang menjual (menyediakan) *software legal*.

Secara ringkas faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *software* tanpa lisensi dapat disebabkan antara lain yaitu pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Iwan selaku pemilik toko komputer tanggal 09 Januari 2009

<sup>12</sup> Wawancara dengan saudara Farid warga ngaliyan 07 Januari 2009

secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang hak cipta. Dampak dari Bagi pelaku, keadaan yang berlarut-larut tanpa ada tindakan, akan semakin menimbulkan sikap bahwa praktek tersebut sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar hukum. Jadi secara ringkas faktor yang menyebabkan terjadinya praktek jual beli *software* tanpa lisensi adalah karena peluangnya lebih banyak dan memberikan keuntungan yang tidak kecil, dan masih lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku pembajakan belum mampu menangkal si pembajak untuk jera.<sup>13</sup>

Gunawan Suryomurcito, Ketua Perhimpunan Masyarakat HaKI mengakui bahwa harga *software* ilegal jauh lebih murah dari produk resmi. Tapi, tegasnya, jangan lupa banyak juga ruginya menggunakan produk tidak resmi. “*Software* bajakan tidak dapat dilakukan updating, kalau ada kesulitan terhadap *software* maka tidak ada after sales service-nya. Ini hendaknya menjadi perhatian juga bagi perusahaan”, katanya Selain itu, menurut dia, maraknya penggunaan *software* ilegal juga berdampak negatif terhadap perkembangan industri tersebut di dalam negeri. "Orang akan malas berkreasi untuk menciptakan suatu hasil karya karena kurangnya perlindungan hukum terhadap para penciptanya," tambahnya.

---

<sup>13</sup> Widyopramono, *Tindak Pidana hak cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, Hal 19

Pemberlakuan Undang-Undang (UU) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada bulan Juni 2003 dipastikan memukul penjualan komputer di Semarang. Dengan diberlakukannya UU itu, penjual komputer yang menyertakan sistem operasi Windows dalam komputer yang mereka jual akan terancam dikenai tuntutan hukum kalau sistem operasi tersebut hanya dengan membajak atau mengopi. Akibatnya, karena harus membeli sistem operasi Windows 200-300 dollar Amerika Serikat (AS) per paket, harga komputer akan meningkat Rp 2 juta-Rp 3 juta per unit.

Demikian diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) Jawa Tengah (Jateng) Lukas Lukmana, Senin (24/2), di sela-sela pertemuan anggota Apkomindo Jateng di Hotel Santika, Semarang. "Kenaikan harga komputer ini otomatis pasti akan memukul penjualan komputer di Semarang. Lukas menjelaskan, 85 persen komputer yang terjual di Semarang adalah komputer rakitan. Padahal, konsumen komputer rakitan justru konsumen yang sangat rentan terhadap kenaikan harga komputer. "Harga komputer rakitan dengan spesifikasi Pentium IV berkisar Rp 4 juta-Rp 6 juta per unit. Kalau harga itu harus naik lagi Rp 2 juta-Rp 3 juta per unit, saya yakin konsumen akan memilih menunda pembelian komputer," ujar Lukas.

Meski demikian, menurut dia, untuk menyiasati pemberlakuan UU HAKI, penjual komputer di Semarang yang mencapai 400-an perusahaan dapat menjadi agen penjualan sistem operasi Windows. Sehingga,

kalaupun terjadi penurunan penjualan komputer, penjualan sistem operasi Windows dapat menutupi pendapatan mereka yang menurun. "Pemberlakuan UU HAKI memang memberatkan pedagang dan konsumen. Namun, UU HAKI bagaimanapun memiliki sisi positif, yaitu memicu orang Indonesia untuk berkreasi membuat sistem operasi serupa," papar Lukas.<sup>14</sup>

Oleh karena itu rezim hak cipta mendapat tantangan baru setelah adanya teknologi informasi. Saat ini beberapa persoalan yang muncul adalah menyangkut perlindungan terhadap program komputer, dan obyek hak cipta lainnya yang ada dalam aktivitas *cyber*. Persoalan tersebut di atas terdapat dalam pasal 24 Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik versi 20 Agustus 2004 menyatakan bahwa informasi elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, desain situs internet dan karya-karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Harian Kompas Semarang, Selasa, 25 Februari 2003

<sup>15</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan HaKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2004, Hal 6

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM**  
**TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI *SOFTWARE* KOMPUTER**

**A. Analisis Praktek Jual Beli *Software* Komputer di Kota Semarang**

Jual beli yang disebutkan diatas menurut sifatnya termasuk jual beli barang yang tidak dimiliki, apa yang tidak menjadi milik kita maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk memperjual belikan barang itu sehingga kita benar-benar menguasai dan memindahkannya menjadi milik kita. Dan jika kita telah memiliki barang tersebut, maka kita dibolehkan untuk menjualnya kepada pembeli dengan harga yang telah sepakati dan atas persetujuan kedua belah pihak.

Masalahnya timbul bila pemegang paten merupakan perusahaan satu-satunya yang memproduksi barang tersebut di tengah masyarakat dan tidak ada alternatif lainnya untuk mendapatkan barang dengan kualitas sama, padahal barang itu merupakan hajat hidup orang banyak. Bila pemegang hak paten itu kemudian menetapkan harga yang mencekik dan tidak terjangkau atas barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, maka jelas terlihat unsur ketidak-adilannya. Dengan kata lain, selaku produsen *software windows* (Microsoft) ingin mencekik masyarakat karena mereka tidak punya pilihan lain kecuali membeli dengan harga yang jauh di atas kemampuan mereka. Sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

## 1. Monopoli Produk

Dalam perkembangannya berikutnya, hak cipta dan hak paten ini berkembang kearah monopoli produk. Karena begitu sebuah perusahaan memegang hak paten atas formula produknya, secara hukum hanya mereka yang berhak untuk memproduksi barang tersebut atau memberikan lisensi.

Dengan begitu, mereka pulalah yang menentukan harga jualnya. Bila ada orang yang menjual produk yang sama tanpa lisensi dari pihak pemegang paten, maka kepada mereka hanya ada dua pilihan, bayar royalti atau dihukum baik dilarang berproduksi, didenda atau hukuman kurungan.

Kasus pematenan pembuatan tempe beberapa waktu yang lalu oleh pihak asing adalah contoh hal yang naif tentang dampak negatif pematenan ini. Bagaimana mungkin tempe yang entah sudah berapa generasi menjadi makanan orang Indonesia, tiba-tiba dipatenkan oleh orang dari luar negeri atas namanya.

Islam tidak menganjurkan cara mencari kekayaan dengan mengabaikan segi moral dan mengesampingkan kepentingan orang lain. Seorang pengusaha Islam yang sejati dapat menyumbangkan kebaikan kepada masyarakat dengan memberikan harga yang dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat bukan dengan cara sebaliknya. Walaupun pada zaman modern saat ini “persaingan” antara para pengusaha dianggap persoalan yang umum tidak dapat dielakkan, walaupun setiap tindakan yang dilakukan pengusaha merugikan kepentingan orang lain. Namun

seseorang harus bisa bersikap cukup realistis dan menganggap bahwa penghapusan “tindakan untuk mencari keuntungan secara tidak wajar” memang mustahil untuk dilakukan.<sup>1</sup>

## 2. Pengkopian di Era Digital

Di zaman industri maju saat ini, pengcopy-an sebuah karya apapun bentuknya adalah kerja yang sangat mudah dan murah. Apalagi bila kita bicara teknologi digital.

Saat ini meski banyak undang-undang telah dibuat untuk membela pemilik copy right, pengcopy-an semua bentuk informasi dalam format digital adalah sebuah keniscayaan. Silahkan perhatikan semua peralatan elektronik di sekeliling kita.

Semua PC (komputer) dilengkapi dengan *floppy disk*, CDRW, dan kini *flash disk* sudah sangat memasyarakat, sarana paling mudah untuk meng-copy. Radio Tape dan VCR yang ada di rumah-rumah pun dilengkapi dengan tombol (*rec*) untuk merekam. Mesin photo copy dijual secara resmi dan itu adalah sarana pencopyan paling populer. Koran dan majalah kini terbit di Internet dimana seluruh orang dapat mem-browse, yang secara teknik semua yang telah dibrowse itu pasti ter-copy secara otomatis ke PC atau ke Hardisk. Artinya secara teknologi, fasilitas untuk mengcopy suatu informasi pada sebuah media memang tersedia dan menjadi kelaziman. Dan pengcopy-an adalah sebuah hal yang tidak mungkin dihindari.

---

<sup>1</sup> Harun Nasution dan Bachtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Penerjemah badri Yatim, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 201

Para penjual maupun penyedia jasa *instal* komputer bisa dengan mudah mendapatkan *software (ilegal)*. Mereka mendapatkan *software windows* dari mengcopy CD *windows* aslinya (*original*) dan mencari key number (nomor seri) dari internet bahkan ada juga yang membeli CD *windows* beserta dengan key number yang tentunya ilegal alias bajakan.

Barangkali para pengguna produk bajakan (*software* tanpa lisensi) khususnya masyarakat Kota Semarang ingin beralasan bahwa Microsoft itu kan milik orang non muslim. Atau beralasan bahwa produk asli itu kan mahal sekali sehingga tidak mampu untuk membelinya sehingga menjadi darurat.

Hukum darurat itu hanya berlaku bila tidak ada alternatif lainnya yang bisa menjadi solusi dalam suatu perkara. Itu pun tetap dalam batas yang diperlukan saja. Sedangkan dalam kasus *software* dan sistem operasi komputer, masih banyak pilihan lainnya yang bisa dilakukan dan nyaris tanpa biaya alias gratis. Diantaranya yaitu berhijrah dari *windows* ke *Linux*.

Sehingga kalau kita mau beralih ke produk opensource, memakai produk opensource akan memberi peluang yang sangat besar kepada kemandirian kita terhadap orang lain. Tidak hanya bagi penggunanya, namun juga bagi pengembang IT yang lain. Akhirnya, kita bisa punya sistem milik kita sendiri. Iran sudah punya Parsix. Turki sudah ada Turkix. Arab punya Arabian Linux. Kenapa kita tidak ciptakan milik kita sendiri.

Tentu saja, setiap perpindahan atau perubahan atau pergerakan butuh yang namanya perencanaan. Tidak bisa kita dengan serta merta langsung beralih ke produk opensource dengan begitu saja. Yang pertama, tentu saja

kita harus menghitung dengan cermat apa yang sebenarnya kita butuhkan dari sebuah sistem komputer. Apakah kita butuh multimedia, office application, disain grafis, photo editing, ataukah kita butuh aplikasi khusus perancangan semacam VeriCAD atau QCAD ? Terus, kita juga harus berpikir, sistem open source apakah yang paling cocok dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, kita juga harus berpikir, bagaimana caranya memindahkan data yang sudah ada ke dalam sistem yang baru. Kemudian, pikirkan juga bagaimana biaya dan risiko perawatan sistem yang baru ini. Terakhir, kita harus memikirkan bagaimana pengguna bisa membiasakan diri dengan sistem yang baru, alias bagaimana kita melatih mereka menggunakan sistem yang baru. Penyesuaiannya tidak akan sulit untuk memilih sistem opensource yang cocok. Kalau ternyata komputernya ternyata banyak, inilah yang butuh perencanaan ahli yang berpengalaman. Setahu saya, institusi yang paling susah pindah adalah mereka yang punya sistem informasi yang berjalan di Windows. Mereka harus menunggu sampai ada pengganti untuk sistem yang lain, baru mereka bisa pindah ke sistem lain tersebut.

Ternyata, memang tidak mudah untuk berpindah ke sistem opensource tidak hanya butuh perencanaan, tapi juga tahapan terutama bagi tingkat pemula. Dalam salah satu blog di internet dijelaskan beberapa tahapan yang bisa kita lakukan adalah :

1. Tahapan pertama dalam proses perpindahan, adalah dual boot yaitu mencoba Windows dan Linux atau *software freeware* lain sekalian dalam satu harddisk.

2. Tahapan kedua, tentu saja membiasakan diri menggunakan Linux dan sedikit demi sedikit meninggalkan windows.
3. Tahapan ketiga memutuskan untuk tidak menggunakan Windows lagi dan tetap bertahan dengan *Linux*.<sup>2</sup>

Dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa harta kekayaan dapat diperoleh melalui tiga cara :

1. Dengan Warisan
2. Hibah
3. Usaha

Di antara ketiga cara itu, mendapatkan harta dengan jalan usaha merupakan cara yang paling luas. Tak heran kalau kemudian pintu usaha dengan cara-cara yang haram terbuka luas, seperti menipu, mencuri, merampok, merampas, menggelapkan, menyuap dan mengadu nasib.<sup>3</sup>

Mengenai aturan hukum tentang pelanggaran hak cipta masuk dalam jenis tindak pidana karena berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. Suatu tindak pidana ekonomi dimasukkan pada peraturan-peraturan hukum pidana Indonesia yang berlaku terhadap tindak pidana baik itu dilakukan di dalam negeri ataupun di luar negeri, dan juga baik dilakukan oleh warga negara sendiri ataupun oleh warga negara asing. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana kejahatan pelanggaran merek, untuk kepentingan yang dilindungi di sini merupakan kepentingan internasional, jadi bukan khusus.

---

<sup>2</sup> <http://fauzansa.wordpress.com/2006/03/06/orang-islam-tukang-mbajak/>

<sup>3</sup> Assyaukani Luthfi, Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998, hlm. 29

Kepentingan negara Indonesia, oleh karena itu dimasukkan dalam azas penyelenggaraan hukum dunia atau ketertiban hukum dunia (wereldrechtsoode).<sup>4</sup>

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah telah menyediakan apa yang dibutuhkan manusia, tinggal bagaimana manusia memanfaatkannya dan Allah menyukai orang-orang yang mau berjuang dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang disukai Allah yaitu dengan usaha (jual beli) yang jujur demi mendapatkan berkah dari Allah.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Software* Komputer**

Undang-undang Hak Cipta dalam sejarah Islam awalnya memang belum dikenal, karena pada umumnya para penemu dan pencipta termasuk pengarang karya-karya besar dalam Islam hanya bertujuan untuk mendapat ridha dan pahala dari Allah semata. Sama sekali jauh dari tujuan materi dan kekayaan.

Karena itu dalam literatur klasik fiqih Islam, tidak dikenal hak cipta sebagai sebuah hak milik yang terkait dengan kekayaan finansial. Justru semakin dibajak atau ditiru akan semakin banggalah dia dan semakin banyak pahalanya. Selain itu juga ada rasa kepuasan tersendiri dari segi psikologisnya. Apa yang mereka lakukan atas karya-karya itu jauh dari motivasi materi / uang. Sedangkan untuk penghasilan, para ulama dan ilmuwan bekerja memeras keringat. Ada yang jadi pedagang, petani, penjahit dan seterusnya. Mereka tidak menjadikan karya mereka sebagai tambang uang.

---

<sup>4</sup> Sudarto, Hukum Pidana I, Penerbit yayasan Sudarto Undip, Semarang, 1990, hlm. 35

Karena itu tidak pernah terdengar bahwa Imam Bukhori menuntut seseorang karena dianggap menjiplak hasil keringatnya selama bertahun-tahun mengembara keliling dunia. Bila ada orang yang menyalin kitab shohihnya, maka beliau malah berbahagia. Begitu juga bila Jabir Al-Hayyan melihat orang-orang meniru / menjiplak hasil penemuan ilmiyahnya, maka beliau akan semakin bangga karena telah menjadi orang yang bermanfaat buat sesamanya.

Hak cipta barulah ditetapkan dalam masyarakat barat yang mengukur segala sesuatu dengan ukuran materi. Dan didirikan lembaga untuk mematenkan sebuah “penemuan” dimana orang yang mendaftarkan akan berhak mendapatkan royalti dari siapa pun yang meniru / membuat sebuah formula yang dianggap menjiplak.

Persoalannya berangkat, sejak kapan sebuah hak cipta atau produk pemikiran dapat dianggap kekayaan ?pertanyaan ini berkaitan erat dengan anggapan karya sebagai harta, sesuatu benda atau produk intelektual yang pada mulanya belum merupakan harta, jika di kemudian hari muncul manfaatnya dan bernilai (valued), maka ia menjadi harta selama bernilai, memberikan manfaatnya buat manusia, jika hak cipta memudaratkan orang ramai, maka harta itu terhitung harta yang haram secara esensial.<sup>5</sup>

Secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahaannya dilindungi oleh syariat Islam. Dan merupakan kekayaan yang menghasilkan pemasukan bagi pemiliknya. Dan khususnya di masa kini merupakan *`urf* yang diakui sebagai

---

<sup>5</sup> Assyaukani Luthfi, Politik, *HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998, hlm 31

jenis dari suatu kekayaan dimana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi.<sup>6</sup>

Keputusan Majma` al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mu`tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma`nawiyah :

Pertama : Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

Kedua : Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga : Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.<sup>7</sup>

Untuk itu Islam sangat menghormati hak milik orang lain/individu. Pengakuan hak milik perseorangan adalah berdasarkan kepada tenaga dan pekerjaan, baik sebagai hasil pekerjaan sendiri ataupun yang diterimanya sebagai harta warisan dari keluarganya yang meninggal.

Sehingga dalam praktek jual beli *software* haruslah sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku dimana benda (*software*) tersebut haruslah

---

<sup>6</sup> Qoror Majma` Al-Fiqh Al-Islami No. 5 pada Muktamar kelima 10-15 Desember 1988 di Kuwait

<sup>7</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

telah mendapat izin (*lisensi*) dari pemiliknya, karena *software* merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dimiliki haknya sepenuhnya oleh penemunya. Apabila dalam praktek jual beli tersebut pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut maka pihak penjual seharusnya menjelaskannya kepada pembeli.

A. Wahab Khalaf menegaskan dalam bukunya *asy-Syiyasatus asy-Syari'ah*, bahwa dasar dari pemindahan hak milik ialah *عن تر اض* (karena atas suka dan ridho). Dia mengemukakan tiga ketentuan bagi pengakuan hak milik dalam Islam.

1. Larangan memiliki barang-barang orang lain melalui jalan yang tidak sah.
2. Menghukum orang-orang yang mencuri, merampas atau mengambil barang yang bukan miliknya baik secara main-main, apalagi kalau benar-benar mengambilnya.
3. Larangan menipu dalam jual beli dan membolehkan khiyar (berfikir meneruskan atau membatalkan jual beli) dalam masa tiga hari.<sup>8</sup>

Dari ketiga ketentuan di atas, dimaksudkan agar harta yang kita miliki benar-benar bersih dan diridhoi oleh Allah SWT. Selain itu juga untuk memberikan pelajaran bagi orang-orang yang berani untuk mencuri serta mengajarkan bagaimana jujur dalam jual beli. Semua ini tidak lain untuk kemaslahatan bersama sehingga terhindar dari kekacauan dimasyarakat.

Untuk menjadikan sahnya jual beli telah lazim harus ada barang yang menjadi obyek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual

---

<sup>8</sup> H. Zaenal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 135.

beli, sedangkan mengenai benda yang dijadikan obyek jual beli ini menurut pendapat ulama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bersih barangnya,
2. Dapat dimanfaatkan,
3. Milik orang yang melakukan akad,
4. Mampu menyerahkan,
5. Mengetahui, dan
6. Barang yang diakadkan ada ditangan<sup>9</sup>

Bersih barangnya dalam kaitannya dengan jual beli *software* komputer ini adalah tiada masalah, karena barang yang diperjualbelikan adalah program atau perangkat lunak (*software*), sehingga tidak tergolong benda-benda najis atau benda-benda yang diharamkan seperti khamer, arak atau yang lainnya. Dengan demikian dari segi dan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan itu harus bersih adalah tiada masalah.

Sedangkan kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan adalah harus dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini sudah jelas bahwa perangkat lunak (*software*) adalah barang yang dapat dimanfaatkan karena perangkat lunak (*software*) bagi sebagian orang sudah merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi, baik itu menyangkut manfaat perorangan maupun manfaat obyektif.

Sedangkan mengenai syarat bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad. Hal ini tiada masalah, karena barang yang diperjualbelikan milik penjual dalam hal ini toko komputer.

---

<sup>9</sup> Khairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar Grafika, 1994, hlm. 37

Apabila ada penjual yang menjual *software* tanpa lisensi berarti barang tersebut termasuk barang yang bukan miliknya, mengingat *software* komputer di dalam penjualannya harus berlisensi (izin dari penemu *software*).

Menggandakan atau menjual hak cipta orang lain dianggap sebagai jenis usaha memperoleh harta kekayaan secara terlarang atau haram. Isi keharaman karena karya cipta juga merupakan harta kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual yang menghasilkan uang.

Berkaitan dengan penghargaan (insentif) bagi para pencipta, penemuan perlindungan bagi para pemegang hak milik intelektual dapat dilihat beberapa ayat berikut :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan *melihat* (balasan)nya dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula”. (QS. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : ”*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian*”.<sup>10</sup> (QS. An-Nisa’ : 29)

Adapun perbuatan batil adalah menipu, meniru, mencuri, membajak, tidak menepati janji atau melanggar sumpah. Jadi bila seseorang melakukan

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : Adi Grafika, 1994, hlm. 69

usaha dengan jalan meniru hasil karya orang lain tanpa izin hal itu termasuk perbuatan yang batil, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan usaha secara tidak jujur walaupun mengeruk keuntungan berlipat ganda dan dapat memupuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Namun harta yang ia dapat di mata Allah adalah haram ini terdapat dalam konsep syari'at Islam.

Dalam Fatwa MUI Nomor : 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreavitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Keputusan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor : 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Adapun kaitannya dengan syarat mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahterimakan. Maka tidak sah jual beli terhadap barang yang tidak dapat diserahterimakan, akan tetapi wujud penyerahannya di kemudian hari, maka dalam hal ini dapat menyalahi dari persyaratan terakhir, yaitu barang yang diakadkan harus ada di tangan.

Walaupun penyerahannya tidak secara langsung (barangnya berupa kepingan CD *software* yang dapat dilihat ketika telah diinstal kedalam komputer) pada saat akad itu terjadi tetapi sifat-sifatnya telah ditunjukkan dan ditentukan baik ukuran, jenis atau ciri-ciri yang lain. Sehingga sebelum transaksi berlangsung pembeli mengetahui tentang perangkat lunak (*software*) yang akan dibelinya. Dan jual beli tersebut diperbolehkan dalam Islam yang disebut dengan akad salam.<sup>12</sup>

Dengan demikian, secara umum tentang syarat-syarat jual beli apabila dikaitkan dengan jual beli *software* komputer, maka jual beli *software* komputer itu sudah memenuhi syarat-syarat umum jual beli, sehingga menurut hemat penulis, bahwa jual beli *software* komputer sah dalam pandangan Islam.

---

<sup>12</sup> Khairuman Pasaribu, *op. cit.*, hlm. 40

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan skripsi ini menjadi beberapa kesimpulan yaitu :

1. Praktek jual beli *software ilegal* pada komputer di kota Semarang masih dapat kita jumpai di beberapa toko komputer, khususnya toko komputer skala kecil.
2. Menurut hukum Islam, jual beli *software* komputer diperbolehkan akan tetapi jika menggunakan *software ilegal* (bajakan) para ulama telah sepakat bahwa jual beli tersebut tidak boleh. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli dalam konsep Islam, melanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain. Sedangkan jual beli yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi atau sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

#### **B. Saran**

Dari pemaparan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Software* Komputer di Kota Semarang, penulis ingin memberikan beberapa saran dan kritik sebagai berikut:

1. Dibentuknya suatu wadah atau organisasi untuk menciptakan *software legal* dalam negeri sehingga dapat menekan harga dan mampu bersaing dengan *software* buatan luar negeri.
2. Perlu adanya sosialisasi khususnya dari pemerintah tentang pengenalan dan penggunaan *Software*. Bila perlu ada semacam pelatihan-pelatihan tentang *software*. Sehingga masyarakat khususnya para pemakai komputer bisa memilih apakah harus membeli *software* yang legal (berlisensi) ataukah memakai yang opensource alias gratis.

### C. Penutup

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan senantiasa kehadiran Allah SWT. Atas segala Rahmat dan HidayahNYA yang dilimpahkan kepada penulis. Sehingga dengan kemampuan terbatas penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya bisa menyampaikan banyak terima kasih kepada Dosen pembimbing, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam proses penulisan skripsi ini, Semoga Allah SWT yang memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada beliau.

Penulis sadar, bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya diharapkan adanya kritik dan saran inovatif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah SWT, semoga karya ilmiah ini bermanfaat kepada pembaca, khususnya kepada penulis. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan HaKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004
- Ahmad, Zaenal Abidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986
- Ali, Mohammad, *Penelitian Prosedur dan Teknologi*, Bandung : CV. Aksara, 1992
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan IV, 2001
- Bakry, Nazar, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Danim, Sudarman, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV. Pustaka Setia, Cetakan I
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : Adi Grafika, 1994
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Ernawati, Tuti, "*Studi Komparatif Kepemilikan Harta Dalam Sisten Ekonomi Kapitalis Dan Islam*" Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang Perpustakaan Fak. Syari'ah IAIN, 2004, td
- Harian Kompas Semarang, Selasa, 25 Februari 2003
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000
- Hartono, Jogiyanto, *Pengenalan Komputer*, Yogyakarta : C.V. Andi Offset, 1999
- Harun Nasution dan Bachtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Penerjemah Badri Yatim, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995
- Haryatmoko, Darwin, "*Sanksi Pelanggaran Merek Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Telaah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang*

*Merek*”, Skripsi Sarjana Syari’ah, Semarang Perpustakaan Fak. Syari’ah IAIN, 2005, td

<http://fauzansa.wordpress.com/2006/03/06/orang-islam-tukang-mbajak/>

<http://hendrahadi.wordpress.com/2008/05/13/panduan-lisensi-microsoft-windows/>

<http://www.ikastara.org/forums/archive/index.php/t-411.html>

[http://www.semarang.go.id/cms/index.php?option=com\\_content&task=view&id=34&Itemid=53](http://www.semarang.go.id/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=53)

[http://www.semarang.go.id/cms/index.php?option=com\\_content&task=view&id=44&Itemid=62](http://www.semarang.go.id/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=62)

[http://www.semarang.go.id/cms/index.php?option=com\\_content&task=view&id=47&Itemid=64](http://www.semarang.go.id/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=64)

[http://www.semarang.go.id/cms/index.php?option=com\\_content&task=view&id=52&Itemid=69](http://www.semarang.go.id/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=69)

[http://www.syariahonline.com/new\\_index.php/id/4/cn/2730](http://www.syariahonline.com/new_index.php/id/4/cn/2730)

I Made Wiryana, *From Germany With IT*, Yogyakarta : Andi Publishing, 2004

Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, “Fiqh Wanita”, Semarang : CV Asy-Syifa, 1986

K Lubis, Surahwardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1990

Keputusan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor : 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Luthfi, Assyaukani, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998

Mas’ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi’i Edisi Lengkap*, Bandung : CV. Pustaka Setia

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta : Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjag Mada, 1981

Nadzir, Muh., *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998

- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- Qoror Majma` Al-Fiqh Al-Islami No. 5 pada Mukhtamar kelima 10-15 Desember 1988 di Kuwait
- R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Praditya Paramita, Jakarta, 1983
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah*, Jilid 12, (Terj.) Alih bahasa : Kamaluddin A. Marzuki, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1988
- Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sanani, *Subul al-Salam juz III*, Kairo: Dar al-Ihya al Turas al-Islami, 1960
- Soeherman, Ade Maman, *Penegakan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Ilmiah, Jurnal Hukum Bisnis. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Vol. 23. 2004
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Penerbit Yayasan Sudarto Undip, Semarang, 1990
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Supriyanto, Aji, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta : Salemba Infotek, 2005
- Wawancara dengan bapak Iwan selaku pemilik toko komputer tanggal 09 Januari 2009
- Wawancara dengan saudara Farid warga ngaliyan 07 Januari 2009
- Wawancara dengan saudara Hantoro selaku pimpinan Toko Komputer tanggal 09 November 2008
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, 1992, Cet. II
- Zaki, Muhammad, "Tindak Pidana Hak Cipta Program Komputer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pasal 72 Ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)", Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang Perpustakaan Fak. Syari'ah IAIN, 2007, td